

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mencanangkan perang terhadap narkotika (*War of Drugs*). Presiden Joko Widodo juga menyerukan berbagai pihak untuk lebih gencar melakukan pemberantasan narkoba.¹ Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba saat ini, menunjukkan bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan para generasi muda.

Narkoba merupakan masalah yang kompleks karena narkoba bukan hanya masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap saja tetapi juga dampak multi dimensi yang ditimbulkan, seperti mendorong terjadinya tindak kejahatan antar negara, hingga dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan suatu negara, seperti munculnya gerakan separatis, terorisme dan gerakan radikalisme lainnya.²

Kebijakan mengenai narkotika pada Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pemerintah telah menetapkan “Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba” sebagai salah satu bagian dalam Agenda Pembangunan Politik, Hukum dan Keamanan yang tertuang di Rencana Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN 2015-2019). Pada dokumen teknokratik RPJMN 2015-2019, pemerintah mengesankan prioritasnya pada kebijakan pencegahan.

¹Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Perang Terhadap Narkoba, diakses melalui <https://sumsel.bkn.go.id/perang-terhadap-narkoba/> pada tanggal 27 Februari 2022

²Awet Sandy, *Narkoba Dari Terpal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, hlm.2.

Beberapa hal terkait pencegahan lebih banyak diuraikan seperti penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi, rehabilitasi pada korban dan/atau pecandu narkoba, serta diseminasi tentang bahaya narkoba.

Selama ini pemberian hukuman menjadi cara utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Pendekatan ini masih dapat digunakan tetapi bukan satu-satunya cara dan bukan juga cara yang paling efektif. Pencegahan kejahatan terintegrasi memerlukan strategi kebijakan di tingkat nasional. Upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan juga dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Untuk mencegah terjadinya kejahatan diperlukan adanya rasa percaya terhadap hukum di masyarakat, untuk membangun kepercayaan itu diperlukan persepsi bahwa ada keadilan bekerja di masyarakat.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun pelaksanaan hukum pidana.³ Sistem peradilan pidana terdiri dari komponen-komponen lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁴

³Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. vii.

⁴Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 38.

Tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba termasuk ke dalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan melainkan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁵ Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa: “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalahguna narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih.⁶

Di satu sisi memandang penyalahguna/pemakai narkoba sebagai pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara tapi disisi lain dalam pasal yang lain menentukan bahwa hakim dapat memerintahkan pada pecandu untuk direhabilitasi dan diberikan pengobatan. Kontradiksi norma ini akan membawa dampak ketidakpastian dalam penegakan hukumnya khususnya pada penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba maupun pecandu.⁷

Penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang

⁵Dewi Utari, Nys. Arfa. Pidana Terhadap Pelaku Yang melakukan Penyalah Guna Narkoba, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), hlm. 139.<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/8313/9891>

⁶Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 16.

⁷Hafrida, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkoba Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kota Jambi, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 16 No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 66.

tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk dapat memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika.⁸

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan narkotika tanpa ada kepentingan pengobatan untuk kesembuhan penyakitnya, pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan penyalahgunaan narkotika apabila:

- 1) Mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya atau disebut juga *Misuse*.
- 2) Mempergunakan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan berlebihan atau disebut juga *Overuse*.⁹

Undang-undang Narkotika tidak menyebutkan pengertian rehabilitasi secara jelas, yang terdapat disana adalah pengertian rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu tindakan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dengan pengobatan secara terpadu. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu tindakan berupa kegiatan yang dilakukan secara terpadu, baik fisik, mental maupun jiwa sosialnya, agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada pelaku penyalahgunaan

⁸Dewi, D.U., & Arfa, N. (2021). Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 138-149. hlm. 140. <https://doi.org/10.22437/pa.pas.v1i1.8313>

⁹Hasan, T.N., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Vicimless Crime). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2 (2), 89-103. hlm. 93. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>

narkotika dan pecandu narkotika untuk dapat memulihkan serta mengembangkan kemampuan mental, fisik dan sosialnya bagi penderita yang bersangkutan tersebut.

Persepsi dan kesepakatan mengenai adanya rehabilitasi ini didukung juga dengan adanya SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini merupakan wujud dari implementasi dari Undang-Undang Narkotika dalam Pasal 4 huruf D yang berbunyi: “Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”. Serta Pasal 54 yang berbunyi: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Korban penyalahguna narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika adalah “seseorang yang dengan sengaja menggunakan narkotika karena dipaksa, dibujuk, diperdaya, atau bahkan diancam untuk memakai narkotika dengan tidak sengaja”. Hal tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidanaannya, apakah seharusnya pemidanaan yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika hanyalah pidana penjara saja atau seharusnya rehabilitasi saja. namun pada faktanya terkait dengan rehabilitasi ini masih terjadi suatu inkonsistensi pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data kasus narkotika di Provinsi Jambi Tahun 2021:

Tabel 1
Data Kasus Narkotika di Provinsi Jambi Tahun 2021
Triwulan I s/d Triwulan IV

Triwulan	Jumlah		Jumlah
	Polri	BNN	
Triwulan I			
Kasus	230	18	248
Tersangka	347	31	378
Rehabilitasi	-	-	122
Tahanan	-	-	274
Narapidana	-	-	125
Triwulan II			
Kasus	172	6	178
Tersangka	237	8	245
Rehabilitasi	-	-	130
Tahanan	-	-	253
Narapidana	-	-	64
Triwulan III			
Kasus	180	8	188
Tersangka	266	12	278
Rehabilitasi	-	-	7
Tahanan	-	-	24
Narapidana	-	-	144
Triwulan IV			
Kasus	97	11	108
Tersangka	145	20	165
Rehabilitasi	-	-	138
Tahanan	-	-	235
Narapidana	-	-	215

Sumber: *Publikasi Infografis Data P4GN Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2021*

Penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika salah satunya terhadap penyalahguna narkotika tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.

2. Kewajiban moral untuk menghukum secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
3. Demi keadilan retributif maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.
6. Hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.¹⁰

Tabel 2
Penanganan Perkara Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2021

No.	Penanganan Perkara	Tahun	Jumlah
1	Sisa Perkara	2020	1413
2	Masuk Perkara	2021	223
3	Beban	2021	1636
4	Putus	2021	487
5	Sisa Perkara	2021	1149

Sumber: *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 PN/Tipikor/HI Jambi Kelas IA*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih banyak terdapat kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Jambi yang belum terselesaikan proses hukumnya. Saat ini, penyalahgunaan narkotika dianggap dapat membahayakan kehidupan generasi muda. Berikut ini adalah tabel yang

¹⁰Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Ilegal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997, hlm. 17-18.

menunjukkan jumlah perkara penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi:

Tabel 3
Putusan Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Jambi

No.	No. Perkara	Tuntutan	Putusan	
			Rehabilitasi	Pidana
1	316/Pid.Sus/2019/PN Jmb	Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan	-	✓
2	318/Pid.Sus/2019/PN Jmb	Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan	-	✓
3	317/Pid.Sus/2019/PN Jmb	Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan	-	✓
4	479/Pid.Sus/2019/PN Jmb	Penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan	-	✓
5	533/Pid.Sus/2020/PN Jmb	Rehabilitasi 6 (enam) Bulan	✓	-
6	270/Pid.Sus/2020/PN Jmb	Rehabilitasi 6 (enam) Bulan	✓	-
7	34/Pid.Sus/2020/PN Jmb	Penjara 1 (satu) Tahun	-	✓
8	294/Pid.Sus/2020/PN Jmb	Penjara 3 (tiga) Tahun	-	✓
9	582/Pid.Sus/2020/PN Jmb	Rehabilitasi 8 (delapan) Bulan	✓	-
10	579/Pid.Sus/2021/PN Jmb	Rehabilitasi	✓	-

			6 (enam) Bulan		
11	553/Pid.Sus/2021/PN Jmb	Rehabilitasi 6 (enam) Bulan	-	✓	
12	860/Pid.Sus/2021/PN Jmb	Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan	-	✓	
13	710/Pid.Sus/2021/PN Jmb	Rehabilitasi 6 (enam) Bulan	✓	-	

Sumber: *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi*

Tabel di atas menunjukkan bahwa terhadap penyalahguna narkotika, penjatuhan putusan penjara lebih dominan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan keinginan untuk mengutamakan keadilan restoratif dan menerapkan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika, padahal telah diatur dalam aturan Sistem Peradilan dalam hal penerapan sanksi yang cocok yang diberikan dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.

Penerapan pidana penjara (kriminalisasi terhadap pengguna) bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Narkotika yang dirumuskan dalam Pasal 4, yaitu:¹¹

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap dan prekursor narkotika; dan

¹¹Hafrida, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan daerah Jambi, *PADJADJARAN: Journal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol 3, No 1, hlm. 175. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>

- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan pecandu narkoba.

Menurut Undang-Undang Narkotika, pelaku penyalahguna narkoba juga dianggap sebagai korban.¹² Sejauh menyangkut rehabilitasi, telah diatur dalam salah satu pasal yaitu Pasal 67: “Mereka yang menjadi korban penyalahguna narkoba maupun zat adiktif lainnya, memperoleh penanganan tersendiri, dengan merujuk Pasal 59 Ayat (2) huruf e, bahwa bentuk perlindungan yang diberikan dilakukan melalui upaya mencegah agar terhindar dari pengguna narkoba, memberikan perawatan, dan melakukan rehabilitasi”.¹³

Bagi seorang penyalahguna narkoba dapat dikenakan suatu tindakan rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 serta Pasal 127 kemudian juga terdapat di dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Skripsi ini terdapat dua putusan tindak pidana narkoba yang menarik untuk dikaji, yang pertama Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Kedua terdakwa sama-sama didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

¹²Adi Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 3.

¹³Najemi, Andi, Kabib Nawawi, & Lilik Purwastuti. (2020). Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak, *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, No. 2 : 445, hlm. 442.

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut adalah: (1) Setiap orang; (2) Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Mdn menyatakan terdakwa Bambang Tri Atmaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn menyatakan terdakwa Rano Karno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di BNN Kabupaten Deli Serdang, dan menetapkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Mdn atas nama terdakwa Bambang Tri Atmaja tersebut hakim tidak menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang dimana seharusnya hal tersebut diwajibkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) bahwa jika Pasal 127 Ayat (1) terbukti secara sah maka wajib melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan tak sedikit yang telah melalui putusan pengadilan.¹⁴ Namun salah satu kendala dalam penegakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah karena terdapat putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika yang dirasa kurang tepat, yang semestinya terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut dijatuhi dengan tindakan rehabilitasi, sehingga penyalahgunaan dapat melepaskan diri dari

¹⁴A. W. Widjaja, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amrico, Palembang, 1985, hlm. 3.

ketergantungan narkotika itu sendiri akan tetapi terhadap penyalahguna tersebut dijatuhi dengan pidana penjara tanpa direhabilitasi. Hal ini berimplikasi kepada penegakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu sendiri, salah satunya terhadap pelaku yang menggunakan narkotika atau penyalahguna narkotika, karena kekurangtepatan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkotika tersebut. Meskipun dalam praktik peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif Undang-undang Narkotika baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana.¹⁵ Agar tindak pidana penyalahguna narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkotika dan diterapkan pidananya atas para pelaku sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pelaku tindak pidana sebagai pengguna bukan sebagai pengedar sebagaimana dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri tentu saja berhak untuk di rehabilitasi dan juga menurut asesmen terpadu yang beranggotakan dari tim medis, tim sosial serta tim hukum. Kemudian, tim asesmen tersebut akan meneliti apakah penyalahguna itu mengalami ketergantungan karena bisa saja seorang penyalahguna ini tidak mengalami ketergantungan tidak perlu

¹⁵Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm. 19.

dilakukan rehabilitasi yang akan direkomendasikan dari tim asesmen terutama dari tim medis tersebut.

Selanjutnya, Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika, “dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Narkotika merupakan pasal dimana adanya penjaminan dan wajibnya rehabilitasi medis maupun sosial terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika ini dapat dikatakan sebagai produk dari depenalisasi itu sendiri karena depenalisasi adalah suatu perbuatan pidana yang dimana ancaman sanksi pidananya ditiadakan dan hal itu terlihat pada wajib rehabilitasi pada pecandu dalam Undang-undang Narkotika ini, namun disisi lain adanya unsur hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, dapat menjadi suatu bukti bahwa terdapat norma di dalam undang-undang ini yang multi tafsir, karena pada Pasal 54 pecandu wajib direhabilitasi namun di dalam Pasal 103 pecandu narkotika dapat diputus oleh hakim untuk menjalani perawatan dan bukan diwajibkan.

Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Rehabilitasi itu dijatuhkan kepada seseorang yang dikategorikan sebagai pemakai dan menggunakan narkotika yang dianggap sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban karena orang

tersebut memakai narkoba untuk diri sendiri dan merusak dirinya sendiri dengan menggunakan narkoba.

Sidang pengadilan adalah tujuan untuk memperoleh kepastian dan keadilan bagi para pihak yang berkonflik, sehingga dapat diyakinkan bahwa paham individualisme atau liberalisme yang memperjuangkan kebebasan dan kepentingan yang bersifat individual sangat mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia tentang keadilan.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut apa yang menurut hakim adili dalam putusan suatu perkara yang sudah memakai pertimbangan-pertimbangan yang dianggap sudah berkeadilan, belum tentu mendapat respons yang sama terhadap pandangan terdakwa, korban dan masyarakat, yang bahkan menimbulkan pandangan kalau suatu putusan yang diputuskan oleh hakim tidak berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian.

Berdasarkan pemaparan di atas, mengikuti pemberian sanksi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjadi persoalan yang menarik dikaji terkait *Das Sollen* (Peraturan hukum yang bersifat umum) dan *Das Sein* (Peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat) berkenaan dengan tindak pidana narkoba terhadap penyalahguna Narkoba Golongan I dimana terdapat dua putusan yang berbeda yang 1 (satu) dihukum dengan rehabilitasi dan putusan yang lain dihukum dengan pidana penjara.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 26.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal skripsi yang penulis beri judul: **“Rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini yaitu:

1. Apakah pengaturan tentang penyalahguna narkotika telah memberikan perlindungan hukum bagi penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada penyalahguna narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang penyalahguna narkotika telah memberikan perlindungan hukum bagi penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada penyalahguna narkotika.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum pidana secara nasional, khususnya mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Rehabilitasi

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika, disebutkan bahwa: “Rehabilitasi narkotika adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang

bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat”.

Kemudian, berdasarkan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dasar Rawat Jalan, BNN Tahun 2016, “Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkoba baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat”.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai penerapan tindakan rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Perlindungan Hukum

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah:

“Perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut”.¹⁷

¹⁷ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

3. Penyalahguna Narkotika

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak/melawan hukum. Dalam penjelasan Pasal 54 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Selanjutnya pada Pasal 127 Ayat (3) menyatakan bahwa, “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Berdasarkan penguraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Medan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn).

E. Landasan Teoretis

Dalam penulisan penelitian ini, akan membahas permasalahan hukum dengan kerangka teoretis yang mendukung penelitian ini yang berdasarkan fakta, didukung oleh dalil. Digunakan 3 (tiga) teori diantaranya:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel menyatakan bahwa:

“Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.¹⁸

Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁹

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 23.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²⁰

2. Teori Sanksi Pidana

Penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi

²⁰*Op.Cit.*, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, hlm. 30.

penderitaan istimewa (*bijzonderleed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.²¹ Selain ditujukan pada penejanaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.²²

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pada Pasal 10 KUHP yaitu:

a. Pidana Pokok yang terdiri dari:

1) Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.²³

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga

²¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 32.

²² *Ibid.*, hlm. 33.

²³ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 178.

permasalahan tersebut.²⁴ Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan²⁵ Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa: “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.²⁶

3) Pidana Kurungan

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

4) Pidana Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana

²⁴Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2002, hlm. 47.

²⁵*Ibid.*, hlm. 91.

²⁶*Ibid.*, hlm. 92.

yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.²⁷

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.²⁸

b. Pidana Tambahan yang terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

3. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

²⁷A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 294.

²⁸*Ibid.*, hlm. 299.

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.²⁹

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan

²⁹Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.³⁰

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan yuridis normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, yaitu “Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika”. Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D Meuwissen, adalah: “1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) interpretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif”.³²

³⁰Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

³²Sahuri Lasmadi, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 65.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah: 1) Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmu hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. 2) Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan konseptual, yaitu penelitian dengan melihat konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi lembaga, dan sebagainya, kemudian dengan menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, dalam pendekatan kasus yaitu dengan menginventaris kasus-kasus dan selanjutnya melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,³³ yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pid.Ssus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika” Antara lain: KUHAP; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan SEMA Nomor

³³*Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 94.

04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika.”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika.”.
2. Teknik sistematis yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
3. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dipahami maksud norma hukum tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN REHABILITASI, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum yang terdiri dari, Rehabilitasi, Perlindungan Hukum dan Tindak Pidana Narkotika

BAB III REHABILITASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai rehabilitasi sebagai bentuk

pelindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PNMdn dan Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn).

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.